

# PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

Jalan Yos Sudarso No.18 Telp (0719) 24607 Fax (0719) 24607

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

NOMOR: 188.46/030/DPMPTSPP/2022

#### TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN ONLINE PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran, keefektifan serta tertib pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, dipandang perlu dilakukan Pengaturan dan Penempatan Pejabat Pengelola Pengaduan Online pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
  - b. bahwa untuk Pengaturan dan Penempatan Pejabat Pengelola Pengaduan Online pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
  Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
  Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
  Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2117. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016
   Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
- Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah;

- 14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
- 15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
- 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Belitung;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU : Pengaturan dan Penempatan Pejabat Pengelola Pengaduan Online pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, memiliki tugas yaitu :

- 1. Pelaporan;
  - Menyusun redaksi jawaban/tanggapan atas laporan;
  - Memastikan informasi laporan tersampaikan kepada pimpinan;
- 2. Laporan Penanganan/Tindak Lanjut Pelaporan;
  - Memastikan adanya tindak lanjut dilapangan (apabila diperlukan);
  - Data pengaduan yang masuk melalui aplikasi di download secara periodik dan disimpan untuk dianalisis dan dijadikan bahan laporan kepada pimpinan;

### 3. Penutupan Laporan

 Melakukan Monitoring dan evaluasi secara regular agar setiap laporan terdisposisikan dengan tepat, serta ditindaklanjuti dan dijawab dengan tepat, dimana rekapitulasi laporan dengan status Selesai, Proses, dan Belum akan dibuat Laporannya kepada pimpinan untuk menjadi bahan evaluasi.

KEDUA : Menunjuk nama yang tersebut dibawah ini, yaitu :

Nama : Suryono, S.St.Pi

Pangkat/Golongan/Jabatan: Penata TK.I/III.d/Analis

Kebijakan Muda

NIP : 197010271998031006

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

D itetapkan di : Tanjungpandan pada tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Kabupaten Belitung

RMAN SUNANDA, SE MBINA UTAMA MUDA 196508051994031006